

ABSTRAK

Afifudin Khanif, *Faktor Penyebab dan Masalah Serta Mudarat Pernikahan Pada Usia Dini (Studi Kasus Perkawinan Dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2018)*, Semarang: Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2019.

Pernikahan menurut pengertiannya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana syarat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah tentang batas minimal usia pernikahan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan. Namun sering terjadi pernikahan di bawah umur yang disebabkan berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan usia yang masih dini atau dibawah ketentuan Undang-undang.

peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, dimana pengambilan data dari penelitian ini adalah dari KUA Kecamatan Pageruyung, pelaku pernikahan dini pada tahun 2018 sebanyak 4 orang, dan juga tokoh masyarakat sebanyak 6 orang. Ditambah 1 orang pelaku pernikahan dini pada tahun 2016 guna mendapatkan data yang lebih optimal mengenai *masalah* dan *mudarat* pernikahan pada usia dini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam dan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukan hasil yang menjadi faktor penyebab pernikahan pada usia dini paling dominan rendahnya wawasan keilmuan masyarakat. Dan lebih banyak *masalah* daripada *mudarat* yang akan terjadi pernikahan itu terjadi. Dan *mudarat* yang sering terjadi ialah rumah tangga yang kurang harmonis..

Kata kunci: faktor penyebab, *masalah*, *mudarat*, perkawinan pada usia dini, hamil diluar ikatan pernikahan, rumah tangga yang kurang harmonis.